

Anggota Majelis Wali Amanat Periode Tahun 2022-2027

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Rektor Universitas Terbuka
3. Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka
4. Perwakilan Senat Akademik Universitas :
 - a. Prof. Dr. Paulina Pannen, M.Ls.
 - b. Prof. Dr. Sugilar, M.Pd.
 - c. Prof. Dr. Ginta Ginting, M.B.A.
 - d. **Dr. Harmi Sugiarti, M.Si.** (menggantikan Ibu Dr. Sri Listyarini sesuai SK Menteri Nomor 84701/M/06/2024)
 - e. Dr. Sofjan Aripin, M.Si.
5. Perwakilan Dosen Bukan Anggota Senat Akademik :
 - a. Prof. Dr. Sardjijo, M.Si.
 - b. Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.
 - c. **Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.** (menggantikan Bapak Ir. Anak Agung Made Sastrawan Putra, M.A., Ed.D. sesuai SK Menteri Nomor 84702/M/06/2024)
6. Perwakilan Masyarakat :
 - a. Prof. Ainun Na'im, Ph.D.
 - b. Dr. (H.C) Dahlan Iskan
 - c. Prof. Dr. Tjitjik Srie Tjahjandarie
7. **Taurisa Andriani, S.E** (Wakil Tenaga Kependidikan menggantikan Bapak Drs. Muhammad Tair A., M.M. sesuai SK Menteri Nomor 55423/M/06/2024)
8. Jenderal TNI (Purn) Dr. (H.C) Moeldoko, S.I.P., M.Si. (Wakil Alumni)
9. **Helen Ardhana Simanjuntak** (Wakil Mahasiswa, menggantikan Sdr. Alfiansyah Jauhari sesuai SK Menteri Nomor 276/M/06/2024)

Surat Keputusan Menteri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode 2022-2027 terlampir.



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55423/M/06/2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA PENGGANTI ANTARWAKTU
PERIODE TAHUN 2022-2027 WAKIL TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tanggal 23 Desember 2022, Sdr. Drs. Muhammad Tair A, M.M. ditetapkan sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027 wakil tenaga kependidikan.
- b. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 790 Tahun 2024 tanggal 5 Februari 2024, Drs. Muhammad Tair A, M.M. ditetapkan sebagai Direktur Universitas Terbuka Jambi masa jabatan Tahun 2024-2029.
- c. bahwa mengacu Pasal 15 ayat (1) huruf e Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2023 disebutkan keanggotaan Majelis Wali Amanat berakhir apabila diangkat dalam jabatan pimpinan UT atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.
- d. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor B/32/UN31.SAU/TP.01.00/2024 tanggal 21 Mei 2024, mengusulkan Sdr. Taurisa Andriani, S.E. sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil tenaga kependidikan menggantikan Drs. Muhammad Tair A, M.M.
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil tenaga kependidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);

- b. Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- c. Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE TAHUN 2022-2027 WAKIL TENAGA KEPENDIDIKAN
- KESATU :** Memberhentikan Drs. Muhammad Tair A, M.M. dari Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027 wakil tenaga kependidikan, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA :** Mengangkat Sdr. Taurisa Andriani, S.E. sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil tenaga kependidikan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka
5. Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka
6. Rektor Universitas Terbuka
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 276/M/06/2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA PENGGANTI ANTARWAKTU
PERIODE TAHUN 2022-2027 WAKIL MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tanggal 23 Desember 2022, Sdr. Alfiansyah Jauhari ditetapkan sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027 wakil mahasiswa.
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor B/93/UN31.SNT/TP.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023, mengusulkan Sdr. Helen Ardhana Simanjuntak sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka pengganti antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil mahasiswa menggantikan Sdr. Alfiansyah Jauhari.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
- b. Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- c. Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE TAHUN 2022-2027 WAKIL MAHASISWA
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Alfiansyah Jauhari dari Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027 wakil mahasiswa, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Helen Ardhana Simanjuntak sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil Mahasiswa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
- 3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
- 4. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka
- 5. Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka
- 6. Rektor Universitas Terbuka
- 7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84701/M/06/2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA PENGGANTI ANTARWAKTU
PERIODE TAHUN 2022-2027 WAKIL SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor B/51/UN31.SAU/TP.01.00/2024 tanggal 1 Agustus 2024, Dr. Sri Listiyarini, M.Ed., selaku Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027 wakil Senat Akademik Universitas telah meninggal dunia pada 7 Juli 2024 dan sebagai penggantinya mengusulkan Dr. Harmi Sugiarti, M.Si., sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil Senat Akademik Universitas.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil Senat Akademik Universitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
- b. Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- c. Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE TAHUN 2022-2027 WAKIL SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
- KESATU : Memberhentikan Dr. Sri Listiyarini, M.Ed. dari Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027 wakil Senat Akademik Universitas Terbuka, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Dr. Harmi Sugiarti, M.Si. sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil Senat Akademik Universitas Terbuka.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

- Tembusan:
- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
 - 2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
 - 3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
 - 4. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka
 - 5. Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka
 - 6. Rektor Universitas Terbuka
 - 7. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84702/M/06/2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE TAHUN 2022-2027
WAKIL DOSEN BUKAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tanggal 23 Desember 2022, Ir. Anak Agung Made Sastrawan Putra, M.A., Ed.D., ditetapkan sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027 wakil Dosen bukan anggota Senat Akademik Universitas.
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor B/50/UN31.SAU/TP.01.00/2024 tanggal 1 Agustus 2024, menyatakan Ir. Anak Agung Made Sastrawan Putra, M.A., Ed.D. telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 dan sebagai penggantinya mengusulkan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D., sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil Dosen bukan anggota Senat Akademik Universitas.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil Dosen bukan anggota Senat Akademik Universitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
- b. Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

- c. Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE TAHUN 2022-2027 WAKIL DOSEN BUKAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
- KESATU : Memberhentikan Ir. Anak Agung Made Sastrawan Putra, M.A., Ed.D. dari Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Periode Tahun 2022-2027 wakil Dosen bukan anggota Senat Akademik Universitas, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil Dosen bukan anggota Senat Akademik Universitas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

- Tembusan:
- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
 - 2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
 - 3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
 - 4. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka
 - 5. Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka
 - 6. Rektor Universitas Terbuka
 - 7. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek